



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur,
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

7. Badan adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan.
9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :
 - a) Kepala Badan;
 - b) Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum.
 - c) Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan :
 1. Subbidang Sosial dan Budaya;
 2. Subbidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 3. Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
 - d) Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan :
 1. Subbidang Ekonomi;
 2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 3. Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
 - e) Bidang Inovasi dan Teknologi, membawahkan :
 1. Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
 2. Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
 3. Subbidang Diseminasi Kelitbangan.
 - f) Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penelitian dan pengembangan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang inovasi dan teknologi;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelola aset.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sekretariat membawahkan Subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan, anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

Paragraf 3

Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan penelitian pengembangan teknis di bidang sosial dan pemerintahan.
- (2) Bidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang Sosial dan Pemerintahan membawahkan Subbidang-Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bidang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan pengaturan penelitian dan pengembangan sosial dan budaya;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengaturan penelitian dan pengembangan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengaturan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian penelitian dan pengembangan sosial dan budaya.
- (2) Subbidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian penelitian dan pengembangan kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan.

Paragraf 4

Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 11

- (1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, penelitian dan pengembangan teknis di bidang ekonomi dan pembangunan.
- (2) Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang Ekonomi dan Pembangunan membawahkan Subbidang-Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penelitian dan pengembangan ekonomi;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penelitian dan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbbidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian penelitian dan pengembangan ekonomi.
- (2) Subbbidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian penelitian dan pengembangan sumber daya alam.
- (3) Subbidang Pengembangan wilayah, Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian penelitian dan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana.

Paragraf 5

Bidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 14

- (1) Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi.
- (2) Bidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang Inovasi dan Teknologi membawahkan Subbidang-Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penelitian dan pengembangan difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis diseminasi kelitbangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian inovasi dan pengembangan teknologi.
- (2) Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian difusi inovasi dan penerapan teknologi.
- (3) Subbidang Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian diseminasi kelitbangan.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 17

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

Pasal 20

- (1) Apabila Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris dan Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala Badan sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.
- (2) Pejabat dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV JABATAN

Pasal 22

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian adalah Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd


DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 83


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,


H. Suroto, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 21 Desember 2016
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK